



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS
004 DESA KIPAI KECAMATAN PATANI, TPS 001 DESA DOTTE KECAMATAN
WEDA TIMUR DAN TPS 001 DESA PENITI KECAMATAN PATANI TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 075/HM.02.00/K/MU-02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 076/HM.02.00/K/MU-02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 001 Desa Dotte Kecamatan Weda Timur dan TPS 001 Desa peniti Kecamatan patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 57/PL.01.8-SD/8202/2024 Tanggal 21 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani, TPS 001 Desa Dotte Kecamatan Weda Timur dan TPS 001 Desa Peniti Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan BTTB nomor : 401PSU/KSO/PPWPP3/GMD.ISK.PBT/2023 tanggal 13 desember tahun 2023 tentang penerimaan surat suara PSU PPWP;
- f. bahwa berdasarkan BTTB nomor : 017/MJC/KPU-24/XI/2023 tanggal 13 desember tahun 2023 tentang penerimaan surat suara PSU Anggota DPRD Kab/Kota;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani, TPS 001 Desa Dotte Kecamatan Weda Timur dan TPS 001 Desa Peniti Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 004 DESA KIPAI KECAMATAN PATANI, TPS 001 DESA DOTTE KECAMATAN WEDA TIMUR DAN TPS 001 DESA PENITI KECAMATAN PATANI TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kekurangan Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani, TPS 001 Desa Dotte Kecamatan Weda Timur dan TPS 001 Desa Peniti Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,



Safrin Salim

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 141
TAHUN 2024

TENTANG KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 004 DESA
KIPAI KECAMATAN PATANI, TPS 001 DESA
DOTTE KECAMATAN WEDA TIMUR DAN TPS 001
DESA PENITI KECAMATAN PATANI TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN	JUMLAH LOGISTIK DI GUDANG	KEBUTUHAN	PEMENUHAN
1	SURAT SUARA PSU PPWP	LEMBAR	-	682	682
2	SURAT SUARA PSU DPR RI	LEMBAR	-	682	682
3	SURAT SUARA PSU DPD	LEMBAR	-	682	682
4	SURAT SUARA PSU DPRD PROVINSI	LEMBAR	-	682	682

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kasubag Hukum dan SDM,



Safrin Salim